



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 72 TAHUN 2013

TENTANG

RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu pemerintah desa dan lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa dan kelurahan dibentuk Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagai mitra pemerintah desa dan kelurahan;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu pengaturan RT dan RW yang berperan dan berfungsi sebagai kepala lingkungan yang membantu penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 14 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa yang bersangkutan yang berada di wilayah Kabupaten Sumedang.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
12. Kepala Dusun atau disingkat Kadus adalah perangkat pembantu Kepala Desa dan unsur pelaksana penyelenggara pemerintah desa di wilayah dusun.
13. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan.
15. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pembentukan RT dan RW yaitu:

- a. untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotong-royongan;

- b. menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal; dan
- c. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Pembentukan RT dan RW yaitu untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta menciptakan kondisi dinamis untuk pemberdayaan masyarakat.

BAB II TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Di desa dan kelurahan di bentuk RT dan RW.
- (2) RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Untuk membentuk 1 (satu) RT meliputi sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) kepala keluarga.

Pasal 5

- (1) Dalam 1 (satu) desa dibentuk sekurang-kurang 2 (dua) dusun.
- (2) Dalam 1 (satu) dusun dibentuk sekurang-kurangnya 2 (dua) RW.
- (3) Dalam 1 (satu) RW di desa dibentuk sekurang-kurangnya 2 (dua) RT.
- (4) Pembentukan RT dan RW di desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 6

- (1) Dalam 1 (satu) kelurahan dibentuk sekurang-kurangnya 4 (empat) RW.
- (2) Dalam 1 (satu) RW dibentuk sekurang-kurangnya 2 (dua) RT.
- (3) Pembentukan RT dan RW di kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 7

RT dan RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 8

RT dan RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyelenggarakan fungsi :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerulunan antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

BAB V
KEPENGURUSAN
Bagian Kesatu
Susunan Pengurus
Pasal 9

- (1) Pengurus RT dan RW memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. penduduk setempat;
 - c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- (2) Pengurus RT dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat.
- (3) Pengurus RW dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah RW yang bersangkutan.
- (4) Musyawarah dalam rangka pembentukan pengurus RT dan RW dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh warga masyarakat dan oleh pengurus RT.
- (5) Masyarakat melalui tokoh atau pemuka, berinisiatif menyelenggarakan musyawarah untuk melakukan penjaringan calon Ketua RT yang selanjutnya untuk dipilih dan ditetapkan.
- (6) Pengurus RT yang telah sah dibentuk selanjutnya melakukan musyawarah dan pemilihan Ketua RW melalui mekanisme penjaringan pengumuman dan pemilihan.
- (7) Ketua RT dan ketua RW terpilih ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi dengan berita acara pemilihan.
- (8) Ketua RT dan Ketua RW terpilih selanjutnya memimpin musyawarah untuk membentuk pengurus RT dan RW.
- (9) Hasil pembentukan pengurus RT dan RW ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Peraturan Lurah.

Pasal 10

- (1) Susunan pengurus RT dan RW yaitu sebagai berikut:
 - a. Ketua sebagai pimpinan dan penanggungjawab;
 - b. Sekretaris sebagai pembantu pimpinan dan penyelenggara administrasi;
 - c. Bendahara sebagai pembantu pimpinan dan penyelenggara administrasi keuangan;
 - d. Seksi-seksi sebagai pembantu pimpinan pelaksana kegiatan.
- (2) Jumlah pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 11

Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak boleh rangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik

Pasal 12

- (1) Masa bakti pengurus RT dan RW di desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Masa bakti pengurus RT dan RW di kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

BAB VI TATA KERJA Pasal 13

Tata kerja RT dan RW ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB VII HUBUNGAN KERJA Pasal 14

- (1) Hubungan kerja antara RT dan RW dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara pengurus RT dan RW dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja pengurus RT dan RW dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

Pasal 15

- (1) Hubungan kerja antara pengurus RT dan RW dengan kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara pengurus RT dan RW dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja antara pengurus RT dan RW dengan pihak ketiga di kelurahan bersifat kemitraan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 16

Pemerintah Kabupaten, camat, Kepala Desa/Lurah wajib membina dan mengawasi kinerja RT dan RW.

Pasal 17

Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan RT dan RW;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengawasan RT dan RW;
- d. memberikan bimbingan pelaksanaan serta pemberdayaan RT dan RW;
- e. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan RT dan RW.

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan Camat, Kepala Desa/Kelurahan, meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan peraturan desa yang berkaitan dengan lembaga RT dan RW;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban RT dan RW;
- c. memfasilitasi rencana pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerjasama antar RT, RW dan lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi koordinasi dengan unit kerja pemerintah dalam rangka pengembangan kapasitas lembaga RT dan RW.

BAB IX SUMBER DANA Pasal 19

Dana kegiatan RT dan RW di desa dapat bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan

Pemerintah Kabupaten;
e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 20

Dana kegiatan RT dan RW di kelurahan dapat bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan dan Anggaran Kelurahan;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 21

Ketua RT dan Ketua RW wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kegiatan dan tunjangan, kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi pemerintahan desa.

Pasal 22

- (1) dana dalam rangka pelaksanaan kegiatan RT dan RW di desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Dana dalam rangka pelaksanaan kegiatan RT dan RW di kelurahan bersumber dari Anggaran Kelurahan.
- (3) Besaran dana untuk kegiatan RT dan RW di kelurahan yang bersumber dari dokumen pelaksanaan anggaran kelurahan berpedoman pada ketentuan mengenai penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 23

- (1) Ketua RT dan RW diberikan tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Tunjangan untuk Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setiap tahun, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran tunjangan untuk Ketua RT dan Ketua RW serta tahapan pemberian tunjangan untuk Ketua RT dan Ketua RW ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang saat ini ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatannya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 7 Nopember 2013

BUPATI SUMEDANG
WAKIL,

Ttd

ADE IRAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 7 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2013 NOMOR 79